



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 11/IT1.C11/SK-DL/2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA HAYATI (PPSDH)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 2021-2025, SITH perlu mengoptimalkan potensi sumber daya hayati dan berkontribusi kepada masyarakat melalui diseminasi teknologi tepat guna dan pelatihan yang bersifat vokasional;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, telah dibentuk Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) berdasarkan persetujuan Senat SITH Nomor 5252/IT1.C.11.3/KP/2021;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) di SITH;
- d. bahwa sebagai bentuk tindak lanjut butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Ketua : Dr. Ihak Sumardi, M.Si.
 - Anggota : 1. Dr. Sony Heru Sumarsono, M.Sc.
 - 2. Dr. Ir. Eri Mustari, M.P.
- KEDUA** : Tugas dari Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB adalah:
- a. Merumuskan strategi pengelolaan pelatihan di SITH
 - b. Melakukan pengelolaan kegiatan pelatihan sumber daya hayati di SITH
 - c. Di akhir tahun, melaporkan rekapitulasi kegiatan pelatihan sumber daya hayati yang telah dilaksanakan kepada Dekanat SITH.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2022

DEKAN,

✶ ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Direktur Kepegawaian;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
6. Para Ketua Program Studi SITH;
7. Masing-masing yang bersangkutan.